

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/73/Kep/413.013/2015

TENTANG

**TIM VERIFIKASI PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu membentuk Tim Verifikasi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 7);

28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Pebruari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

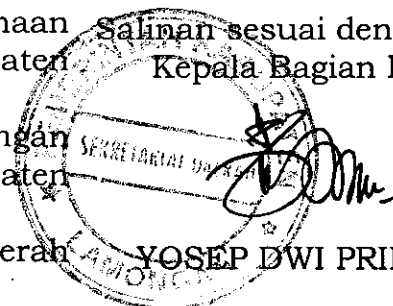
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.



YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/73/Kep/413.013/2015
Tanggal : 18 Pebruari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua I Ketua II Ketua Harian	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Seksi Keberatan dan Banding pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 9. Dinas/instansi pemungut (anggota tidak tetap)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI